



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal merupakan investasi langsung yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa aset/barang milik daerah beserta nilainya pada PD. Pasar Kota Kediri merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
 17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Barang Milik Daerah yang dipisahkan adalah Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Pasar adalah:

- a. Memberikan kepastian secara administrasi dan yuridis terhadap status Barang Milik Daerah sebagai obyek penyertaan modal;
- b. merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Pasar adalah:

- a. meningkatkan kinerja PD. Pasar sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

BAB III

OBJEK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Objek penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Pasar berupa tanah dan/ atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan dan mesin.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah pada PD. Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai Internal dan/atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian Barang Milik Daerah.
- (3) Dengan ditetapkannya Barang Milik Daerah menjadi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan penyerahan atas obyek penyertaan modal dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kepada PD. Pasar yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas nama Kepala Daerah.
- (4) Setelah dilakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka obyek penyertaan modal berubah statusnya menjadi barang milik daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dicatat pada daftar barang milik PD. Pasar dan dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah.

BAB V
NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Pasar berupa Barang Milik Daerah berasal dari barang milik daerah yang mendapat persetujuan DPRD telah dinilai oleh Lembaga Independen.
- (2) Nilai Barang Milik Daerah yang menjadi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 148.773.057.000,- (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Rincian nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Obyek Penyertaan (Lokasi)	Bukti Hak	Luas Tanah (M ²)	Nilai Penyertaan Modal (Rp.)			Jumlah
				Tanah	Bangunan	Peralatan & Mesin	
1.	Pasar Setonobetek (Setonopande)	Tanah Negara eks Asing/Cina	36.717	53.900.556.000	4.387.036.000	12.255.250	58.299.847.250
2.	Pasar Grosir Buah & Sayur (Ngronggo)	- persil 58 D V - persil 73 D V - persil 74 III - persil 75 D V - persil 76 D V	31.070	21.309.210.000	5.696.173.000	13.121.500	27.018.504.500
3.	Pasar Pahing (Singonegaran)	SHP No. 1	14.480	21.256.540.000	11.199.383.000	7.376.250	32.463.399.250
4.	Pasar Bandar (Bandar Lor)	HPL No. 1	10.090	6.195.250.000	9.919.062.000	9.157.750	16.123.479.750
5.	Pasar Banjaran (Banjaran)	HP. No 21	9.450	4.205.250.000	1.483.790.000	7.163.250	5.096.203.250
6.	Pasar Bawang (Bawang)	Persil 94 SA II	9.035	1.788.930.000	707.063.000	3.545.000	2.499.538.000
7.	Pasar Hewan (Bandar Kidul)	SHP No. 23	4.212	2.712.248.000	415.081.000	8.336.500	3.135.665.500
8.	Pasar Mrican (Mrican)	Persil 53	2.470	2.440.360.000	142.430.000	1.775.000	2.584.565.000
9.	Pasar Bandarngalim (Bandar Kidul)	SHM 474 SHM 475	485 483	856.680.000	92.515.000	2.659.500	951.854.500
J U M L A H			118.592	114.665.134.000	34.042.533.000	65.390.000	148.773.057.000

BAB VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA
PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Direksi PD. Pasar mempunyai kewenangan untuk mengelola obyek penyertaan modal sesuai batas kewenangannya.
- (2) Atas pengelolaan obyek penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada PD. Pasar untuk memberikan kontribusi tetap tahunan kepada Pemerintah Kota Kediri sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PD. Pasar selaku penerima penyertaan modal daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan obyek penyertaan modal.
- (2) Obyek penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Daftar Barang Milik PD. Pasar sebagai barang milik daerah yang dipisahkan dan dimasukkan dalam Aset Tetap pada Neraca Keuangan PD. Pasar.
- (3) Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan penyertaan modal daerah dibebankan pada PD. Pasar selaku penerima penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB VII
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan penambahan penyertaan modal berupa dana guna perkembangan usaha dan investasi pada PD. Pasar, dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan dengan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah, dilakukan melalui mekanisme berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD tentang Penghapusan / pemindahtanganan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.MM

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

I. UMUM

Dengan didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pengelolaan pemanfaatan pasar perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri,
yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012
NOMOR 10